

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR :017/SN.20/HK.01.01/III/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, maka dipandang perlu melaksanakan Pengawasan tahapan Penyediaan Perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kabupaten Toraja Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang pembentukan kelompok kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan tahapan Penyediaan Perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang pedoman pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kabupaten Toraja Utara;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan Pengawasan tahapan Penyediaan

Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kabupaten Toraja Utara;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan T.A 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya ;

Ditetapkan di : Rantepao
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**



Tembusan YTh :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

Lampiran : Keputusan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 017/SN.20/HK.01.01/III/2018
Tanggal : 1 Maret 2018

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

A. PENASEHAT

1. Andarias Duma', SH
2. Arifin S., S.Pd
3. Gabriel Rumbayan, SE

B. Ketua : Febe Rumbayan, S.Pd

C. Sekretaris: Dian Mayasari, A.Md

D. ANGGOTA

1. Vitra Anindy Maliku, SH
2. Intang Rumbayan
3. Jacklin Mangiwa

Ditetapkandi : Rantepao
PadaTanggal : 1 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

